

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/25/DASP tanggal 17 November 2000 perihal Biaya Dalam Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*

Dalam rangka mempermudah Peserta Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dalam melakukan kontrol terhadap pembebanan biaya sehubungan dengan penggunaan Sistem BI-RTGS, dengan ini ketentuan angka II SE No. 2/25/DASP tanggal 17 November 2000 perihal Biaya Dalam Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* mengenai Penghitungan dan Pembebanan Biaya diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"II. PENGHITUNGAN DAN PEMBEBANAN BIAAYA

A. Biaya Transaksi

Bank Indonesia menghitung jumlah biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf B pada setiap akhir hari dan membebankan biaya tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya.

B. Biaya Perpanjangan Jam Operasional

Bank Indonesia menghitung jumlah biaya perpanjangan Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf C pada saat terjadinya perpanjangan Jam Operasional dan membebankan biaya tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya.

C. Biaya...

C. Biaya sehubungan dengan *Contingency Plan*

Bank Indonesia menghitung jumlah biaya sehubungan dengan *Contingency Plan* sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf D pada saat terjadinya *Contingency Plan* dan membebankan biaya tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pembebanan biaya-biaya tersebut di atas dilakukan dengan cara mendebet rekening Peserta yang berada di Bank Indonesia.”

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

AULIA POHAN
DEPUTI GUBERNUR